



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Sopyan Rahman bin Abd. Rahman**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

**Sumarni binti Sayuti**, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 1999 di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sayuti, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Binanga, bernama KH. Abd. Majid Jalaluddin, Lc, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamma Nur dan Usman;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Muhammad Ardiansyah Sopyan bin Sopyan Rahman (umur 19 tahun)
  2. Muhammad Farid sopyan bin Sopyan Rahman (umur 17 tahun)
  3. Rezky Amaliyah Sopyan binti Sopyan Rahman (umur 3 tahun)

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sopyan Rahman bin Abd. Rahman** dengan Pemohon II, **Sumarni binti Sayuti** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1999 di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sapri Nur bin M. Nur T**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Tamo Timur, Lingkungan Tamo Timur, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tanggal 05 Februari 1999;
  - Bahwa Kakak kandung Pemohon II bernama Suaib yang menjadi wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa karena Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit keras sehingga menyerahkan kepada kakak kandung Penggugat untuk menjadi wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Binanga bernama KH. Abd. Majid Jalaluddin, Lc;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hamma Nur dan Usman;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
    1. Muhammad Ardiansyah Sopyan bin Sopyan Rahman (umur 19 tahun)
    2. Muhammad Farid sopyan bin Sopyan Rahman (umur 17 tahun)
    3. Rezky Amaliyah Sopyan binti Sopyan Rahman (umur 3 tahun);
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah agar dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi anak-anak para Pemohon termasuk akta kelahiran anak Pemohon serta untuk keperluan lainnya;
2. **Usman bin Damang**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Binanga, Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Februari 1999 di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dan siapa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II karena ketika ijab kabul dilaksanakan posisi saksi berada di bawah rumah sedangkan ijab Kabul dilaksanakan di atas karena rumahnya rumah panggung sehingga saksi tidak melihat dan mendengar peristiwa ijab kabul tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ayah ataupun kakak kandung Pemohon II ada menghadiri pernikahan tersebut tetapi keluarga Pemohon II banyak yang hadir termasuk saksi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah dan maharnya;
- Bahwa sampai selesainya pelaksanaan pernikahan saksi tidak naik melihat apakah pernikahannya telah selesai tetapi menurut saksi pernikahannya telah dilaksanakan dan para Pemohon sudah sah menjadi suami istri karena tidak ada masalah yang saksi lihat dan menurut keluarga yang menyaksikan para Pemohon sudah sah menjadi suami istri;
- Bahwa ada acara namun acara sederhana saja bukan pesta besar;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I masih berstatus bujang dan Pemohon II juga masih berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Muhammad Ardiansyah Sopyan bin Sopyan Rahman (umur 19 tahun)
  2. Muhammad Farid sopyan bin Sopyan Rahman (umur 17 tahun)
  3. Rezky Amaliyah Sopyan binti Sopyan Rahman (umur 3 tahun);
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah agar dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi anak-anak para Pemohon termasuk akta kelahiran anak Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar pernikahannya dapat disahkan secara hukum sebagai salah satu syarat untuk penerbitan akta nikah agar dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi anak-anak para Pemohon termasuk akta kelahiran anak Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sapri Nur bin M. Nur T dan Usman bin Damang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menyaksikan dan melihat proses ijab kabul dari pernikahan para Pemohon namun saksi II hadir ketika para Pemohon menikah namun tidak menyaksikan secara langsung peristiwa ijab kabul para Pemohon namun kemudian hanya mendengar dari keluarga yang menyaksikan jika para Pemohon sudah sah menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi II tidak menyaksikan secara langsung proses ijab kabul para Pemohon namun saksi II berada di tempat acara yang menurut keterangan saksi II jika para Pemohon membuat acara sederhana yang mana para Pemohon mengundang keluarga dan tidak ada masalah yang saksi II lihat sampai selesai ijab kabul dilaksanakan, saksi II mengetahui tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan para Pemohon dan hingga saat ini saksi II tidak melihat ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, keduanya hidup rukun tidak pernah bercerai serta telah di karuniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, ternyata keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi I dan persangkaan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi II maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Februari 1999 di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sayuti yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Binanga, bernama KH.Abd. Majid Jalaluddin, Lc, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hamma Nur dan Usman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1. Muhammad Ardiansyah Sopyan bin Sopyan Rahman (umur 19 tahun)
  - 2. Muhammad Farid sopyan bin Sopyan Rahman (umur 17 tahun)
  - 3. Rezky Amaliyah Sopyan binti Sopyan Rahman (umur 3 tahun);

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pula terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي  
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : “Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut, patut dikabulkan. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini..

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sopyan Rahman bin Abd. Rahman**) dengan Pemohon II (**Sumarni binti Sayuti**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1999 di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp266000,00** ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.H.I.**

**Marwan Wahdin, S.H.I.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj



**Ramli, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)